

Pemutusan Hubungan dalam Perkawinan : Studi Fenomenologi Pada Wali Anak Korban Pengasuhan Bermasalah

Andys Tiara¹, Rita Pranawati²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP UHAMKA

E-mail: andys@uhamka.ac.id¹, rita.pranawati@uhamka.ac.id²

Article History

Received: 15 Juni 2022

Revised: 16 Juni 2022

Accepted: 30 Juni 2022

Abstract: Marriage is part of the social system. Marriage is the basis for forming a family, but the life or marriage is not as easy as imagined. Unresolved and not immediately anticipated of redifinisi and deterioration will certainly lead to the termination of the relationship in marriage which has an impact on indifference to the situation and circumstances of the family at home, especially child care, causing problematic parenting. This study aims to understand and identify the things that causes dissolution in marriage that makes children to experience parenting problems or conflicts in their families. Through the phenomenological method, qualitative approach and symbolic interaction theory, the results of the study found various conflicts behind the termination of a relationship in a marriage so that children become victims of problematic parenting, namely infidelity or affair, Domestic Violence (KDRT), Economy and Selfishness. The things that make a marriage (family) to be vulnerable in dealing with until resolving and overcoming conflicts are influenced by commitment, family conflicts, motivation to build marital relationships and mental readiness. The results of this study are expected to provide input or thoughts on solving problems related to the termination of marital relations so as to provide social understanding in the form of awareness for the community in building a family life.

Keywords: Relationship
Dissolution, Marriage, Chil,
Nurture

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan Negara. Sebagai bagian dari keluarga, masyarakat, atau bahkan Negara, anak-anak memiliki hak-hak yang perlu dilindungi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya dewasa. Secara normatif, perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun, kasus-kasus kekerasan terhadap anak seakan tiada henti menghiasi siklus kehidupan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 20.510 kasus kekerasan terhadap anak dalam lima tahun terakhir di Indonesia. Berdasarkan jumlah kasus yang masuk ke bagian pengaduan KPAI selama tahun 2020, diperoleh dari Pengembangan dan *Upgrading* Database Perlindungan Anak berdasarkan pengaduan dan hasil pengawasan secara *e-Database* Berbasis Aplikasi *Online* yaitu Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP)

KPAI, terdapat sebanyak 6.519 kasus kekerasan terhadap anak. Dari berbagai bidang kekerasan yang dihadapi anak, Adapun bidang kasus perlindungan anak yang paling banyak di laporkan kepada KPAI yaitu Bidang Keluarga dan Pengasuhan Alternatif terkait kasus Anak Korban Pengasuhan Bermasalah atau Konflik Orang tua sebanyak 1.622 kasus.

Pada Bidang Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, seorang anak yang menjadi korban dalam pengasuhan bermasalah atau konflik orang tua merupakan salah satu dampak yang dihadapi anak dari keputusan orang tua atau wali anak terkait dengan pemutusan hubungan dalam perkawinan. Perpisahan atau perceraian atau pemutusan hubungan dalam perkawinan tidak seharusnya terjadi dalam kehidupan perkawinan terlebih jika sudah memiliki seorang anak. Perkawinan merupakan salah satu cara atau jalan bagi makhluk hidup khususnya manusia untuk melanjutkan dan memperoleh keturunan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Bagi kehidupan manusia, perkawinan begitu sangat berharga dan istimewa. Sebagai makhluk yang memiliki status tinggi, hubungan manusia antara seorang pria dengan seorang wanita akan menjadi terhormat melalui sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya perpisahan merupakan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dalam suatu perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menjadi sebuah dasar pembentukan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Pada kenyataannya, Kehidupan berkeluarga atau perkawinan ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tujuan undang-undang dari sebuah perkawinan yang sangat mulia yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada kenyataannya tidak mudah dicapai. Membangun dan membentuk ikatan atau hubungan relasional dalam hal ini yaitu perkawinan atau kehidupan berkeluarga seringkali lebih mudah daripada mempertahankannya (Wulandari, 2016).

Menurut Ruben dan Stewart (2013), pada tahapan suatu hubungan biasanya tahap awal keintiman dipenuhi dengan kegembiraan saat menemukan manusia lain yang melihat dunia seperti yang dilakukannya dengan tambahan sentuhan keajaiban bahwa orang yang di sukai juga menyukainya. Berjalannya waktu, *redifinisi* akan terjadi yaitu dimana orang atau pasangan pasti tumbuh dan berkembang, menciptakan tekanan untuk perubahan pada orang lain atau kepada pasangannya yang ada didalam suatu hubungan, sebagaimana pada hubungan itu sendiri. Ketika terjadi perubahan dan adanya tekanan maka *deteorisasi* tidak terelakan, yaitu kemunduran atau melemahnya suatu hubungan. Jika kemunduran yang terjadi tidak segera diantisipasi maka bukan tidak mungkin hubungan yang terbentuk akan mengalami kehancuran atau pemutusan hubungan. Proses ini bisa saja terjadi disetiap hubungan, tak terkecuali perkawinan.

Menurut Duck dan Rollie (dalam Rumondor, 2013), pemutusan hubungan (*relationship dissolution*) merupakan hal yang normal terjadi dalam dinamika hubungan interpersonal. Suatu hubungan interpersonal yang paling harmonis sekalipun dapat mengalami pemutusan hubungan, hal ini mungkin saja disebabkan karena kematian, konflik yang tidak terselesaikan atau sebagainya (Rakhmat, 2018). Berdasarkan data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 3,97 juta penduduk yang berstatus perkawinan cerai hidup hingga akhir juni 2021. Jumlah itu setara dengan 1,46% dari total populasi Indonesia yang mencapai 272,29 juta jiwa. Dari 10 provinsi dengan penduduk berstatus perkawinan cerai terbanyak di tanah air, lima di antaranya berada di Jawa.

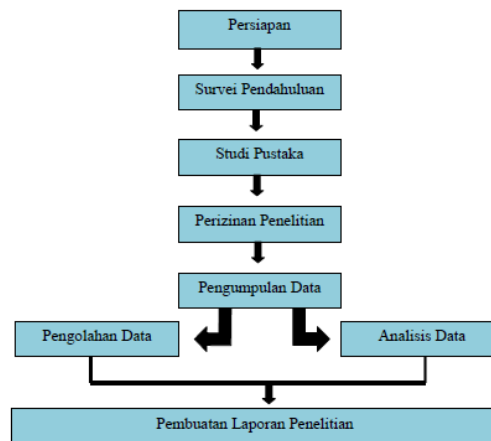
Kondisi pemutusan hubungan dalam tahapan suatu hubungan interpersonal diawali dengan adanya *redifinisi* dan *deteorisasi*, oleh karena itu banyaknya angka perkawinan cerai hidup atau pemutusan hubungan dalam perkawinan setidaknya diawali dengan adanya konflik yang tidak terselesaikan atau kemunduran dalam hubungan yang tidak segera diantisipasi. Data angka perkawinan cerai hidup atau pemutusan hubungan dalam perkawinan di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa merupakan bukti nyata betapa sulitnya mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal.

Lestari (2016:7) menyatakan bahwa sebuah keluarga inti pada umumnya dibangun berdasarkan ikatan perkawinan. Artinya, keluarga merupakan hasil dari suatu pengukukan dua orang mengikat janji untuk hidup bersama atau yang biasa disebut dengan perkawinan. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia pada saat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam interaksi dan kelompoknya (Sumakul, 2015). Secara sadar maupun tidak, dalam sebuah keluarga selalu terjadi proses pembentukan karakter yang kelak menjadi bekal kehidupan bagi setiap anggota keluarga khususnya anak dalam proses bersosial. Perkawinan menghasilkan sebuah keluarga, yang dimana keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pondasi primer bagi perkembangan anak. Ketika sebuah keluarga tidak lagi utuh atau pemutusan hubungan dalam perkawinan terjadi yang disebabkan karena suatu konflik yang tidak terselesaikan atau kemunduran dalam hubungan yang tidak segera diantisipasi tentunya akan berdampak pada ketidakpedulian dengan situasi dan keadaan keluarga di rumah khususnya pengasuhan anak sehingga menimbulkan pengasuhan bermasalah.

Ketidakutuhan dalam keluarga atas pemutusan hubungan dalam perkawinan maka tentu akan mempengaruhi proses tumbuh kembang anggota keluarga khususnya anak baik secara fisik, psikis, kepribadian, mental, spiritual, maupun sosial. Pada dasarnya tidak ada seorangpun termasuk anak yang menginginkan kondisi keluarga demikian, begitupun dengan pasangan dalam suatu perkawinan, namun hal ini bisa saja terjadi pada siapapun. Mau tidak mau, siap atau tidak, anak dan orang tua yang mengalami situasi tersebut harus tetap melanjutkan kehidupannya.

Urgensi perkawinan atau sebuah keluarga sebagai pondasi primer bagi seluruh anggota keluarga khususnya seorang anak dan dampak yang dihasilkan dari sebuah pemutusan hubungan dalam perkawinan kepada anak membuat tim peneliti tertarik untuk memahami dan mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan pemutusan hubungan (*relationship dissolution*) dalam perkawinan yang menyebabkan anak mengalami pengasuhan bermasalah atau konflik dalam keluarganya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menghasilkan kontribusi berupa masukan atau pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemutusan hubungan dalam perkawinan sehingga mampu memberikan pemahaman secara sosial berupa kesadaran bagi masyarakat dalam membangun sebuah kehidupan keluarga.

METODOLOGI PENELITIAN



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

Sumber : Dokumentasi Tim Peneliti (2021)

Penelitian ini dilakukan selama tujuh bulan. Berdasarkan gambar alur penelitian yang telah digambarkan peneliti di atas, tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan **Persiapan**, yaitu berupa pencarian data-data yang dapat mendukung identifikasi masalah dalam proses penyusunan dan pelaksanaan penelitian. Adapun Perspektif pada penelitian ini adalah subjektif. Perspektif subjektif muncul karena menganggap manusia berbeda dengan sesuatu benda. Manusia dianggap bebas (*free will*), aktif dalam berperilaku dan memaknai realitas sosial. Realitas sosial merupakan hasil interaksi antarindividu (Nur, 2022). Adapun perspektif inilah yang peneliti gunakan sebuah cara pandang dalam memahami hal-hal yang memicu pemutusan hubungan (*relationship dissolution*) dalam perkawinan sehingga menyebabkan anak mengalami pengasuhan bermasalah atau konflik dalam keluarganya.

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam paradigma konstruktivisme, realitas sosial pada hakekatnya tidak pasti namun relatif. Karena kerelatifannya, maka pemaknaan setiap orang tergantung bagaimana ia terlibat dalam peristiwa sosial tertentu. Paradigma interpretatif digunakan dalam penelitian ini karena paradigma ini menyatakan bahwa pengetahuan dan pemikiran awam berisikan arti atau makna yang diberikan individu terhadap pengalaman dan kehidupannya sehari-hari. Melalui paradigma interpretatif (konstruktivisme), peneliti akan dapat memahami intersubjektivitas orang tua yang mengalami pemutusan hubungan (*relationship dissolution*) dalam perkawinannya dan menyebabkan anak mengalami pengasuhan bermasalah atau konflik dalam keluarganya.

Menurut Rukajat (2018), penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan, berinteraksi dengan mereka dan menafsirkan pendapat mereka tentang dunia sekitar. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggambarkan keadaan atau suasana yang sebenarnya terjadi pada saat sekarang, yaitu dengan mekanisme observasi dan wawancara. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan data analisis kualitatif. Sementara itu, metode yang

digunakan dalam kajian ini yaitu fenomenologi. Metode penelitian fenomenologi dipandang sebagai studi tentang sifat dan makna. Penelitian semacam ini terfokus pada cara bagaimana kita mempersepsi realitas yang tampak melalui pengalaman atau kesadaran. Jadi tugas peneliti fenomenologis bertujuan menggambarkan tekstur pengalaman sehingga pengalaman itu sendiri makin kaya (Syidqi dan Sobur, 2021).

Kemudian pada tahap kedua, Tim melakukan **Survey Pendahuluan** yakni dengan melalui observasi pengamatan secara non-partisipan terhadap masalah yang akan dikaji pada subjek penelitian. Lalu tahap ketiga, peneliti melakukan **Studi Pustaka** terkait dengan beberapa kajian teoritis dan jurnal ilmiah atau penelitian serupa untuk mendukung *novelty* dan *state of the art* penelitian. Pada tahap keempat, Tim Peneliti melakukan **Perizinan Penelitian** yakni dengan membuat *Informed Consent* mengenai kumpulan pertanyaan penelitian serta ketersediaan atau persetujuan informan dalam mengikuti wawancara, dan sebagai bentuk tanggung jawab peneliti terhadap informan, begitu pula Tim Peneliti menyiapkan Surat Pernyataan dan Izin Penelitian sebagai bukti keilmiah atas tindakan yang dilakukan. Pada tahap kedua sampai keempat ini, peneliti memfokuskan pada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data (Kriyantono, 2014).

Setelah itu tahap kelima, peneliti melakukan Pengumpulan Data kembali yakni dengan proses wawancara, setelah itu melakukan **Pengolahan Data** terkait reduksi data yang akan diolah untuk di **Analisis Data**. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (dalam Data, 2017) deskriptif kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan atau mendeskripsikan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku dan diamati selama penelitian, serta dengan menganalisa dokumen-dokumen atau data-data yang diperoleh.. Terakhir, Tim Peneliti melakukan **Laporan Penelitian** terkait hasil dan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dengan para informan dan catatan lapangan pada saat wawancara dan observasi berlangsung. Informan kunci dalam penelitian ini adalah enam wali anak (orang tua) yang dimana berada dalam situasi pemutusan hubungan dalam perkawinan sehingga anak mengalami konflik dalam hubungan keluarga atau menjadi korban pengasuhan bermasalah. Informan dalam penelitian ini dipilih sesuai dengan tujuan dan kriteria dalam penelitian yang telah ditentukan.

Tabel 1. Data Informan dalam Penelitian

No	Identitas Informan	Status Perpisahan	Alasan Berpisah	Cara Membangun Pernikahan
1.	Nama Inisial : Ibu LA Usia : 58 Tahun Pendidikan : SMA Pekerjaan : Serabutan Usia Perkawinan : 16 Tahun Tahun Cerai : 2007	Berpisah tanpa hukum, dan Tidak ada kesepakatan damai dalam berpisah.	1) Ekonomi – Tidak memberikan nafkah. 2) Psikologis – Tidak memberikan kasih sayang, perhatian, dan tempramental atau KDRT. 3) Orang Ketiga (Perselingkuhan) Suami mengusir dari rumah.	Tidak memiliki komitmen, Mendapatkan pertentangan orangtua, Menikah karena merasa gengsi tidak memiliki pasangan dan hanya ingin menunjukkan bahwa diusia muda ini mampu menikah.
2.	Nama Inisial : Ayah LB	Secara Resmi,	1) Ekonomi – Pemasukan	Memiliki komitmen,

	Usia : 57 Tahun Pendidikan : SMA Pekerjaan : Wiraswasta Usia Perkawinan : 17 Tahun Tahun Cerai : 2012	dan Memiliki kesepakatan damai dalam berpisah.	yang kurang, jenis dan lokasi pekerjaan yang tidak bisa diterima dan harus pulang pergi Jakarta-Makasar. 2) Psikologis – Jauhnya jarak, dan waktu pulang kerumah 3) Orang Ketiga (Perselingkuhan)	Disetujui oleh orangtua, Menikah karena memiliki rencana dan kesiapan terhadap hal tersebut.
3.	Nama Inisial : Ibu PA Usia : 49 Tahun Pendidikan : Sarjana Pekerjaan : Wiraswasta Usia Perkawinan : 17 Tahun Tahun Cerai : 2014	Secara Resmi, dan Tidak ada kesepakatan damai dalam berpisah.	1) Ekonomi – Suami tidak ingin bekerja dengan oranglain, sehingga tidak ingin bekerja dan hanya ingin berwirausaha dirumah. 2) Psikologis / Faktor Individual – Suami kerap kali berkumpul dengan kelompoknya dan menjaga usaha rental, sehingga berkurang dalam memberikan perhatian terhadap istri dan anak. 3) Orang Ketiga (Perselingkuhan) Suami mengusir dari rumah.	Memiliki komitmen, Mendapatkan pertentangan orangtua, Menikah karena masa pendekatan yang cukup lama yaitu 7 Tahun dan pasangan adalah sosok yang dikagumi banyak orang.
4.	Nama Inisial : Ibu PB Usia : 49 Tahun Pendidikan : SMA Pekerjaan : Wirausaha Usia Perkawinan : 21 Tahun Tahun Cerai : 2015	Berpisah tanpa hukum, dan Tidak ada kesepakatan damai dalam berpisah.	1) Ekonomi – Tidak memberikan nafkah. 2) Psikologis / Faktor Individual – Tidak memberikan kasih sayang, perhatian, dan tempramental atau KDRT, Cemburu yang berlebih karena istri bekerja. 3) Faktor Lingkungan – Terpengaruh aliran spiritualitas sehingga mempercayai ramalan bahwa istri berselingkuh dan kerap melakukan hal-hal aneh dalam beribadah. 4) Orang Ketiga (Perselingkuhan) 5) Suami mengusir dari rumah.	Tidak ada komitmen, Mendapatkan pertentangan orangtua, Menikah karena Nenek ingin segera melihat saya (cucu) melakukan pernikahan, dan masa pendekatan yang cukup lama dengan pasangan yaitu 5 Tahun.
5.	Nama Inisial : Ibu PC Usia : 37 Tahun Pendidikan : SMA Pekerjaan : Wiraswasta Usia Perkawinan : 4 Tahun Tahun Cerai : 2009	Secara Resmi, dan kini Memiliki kesepakatan damai dalam berpisah.	1) Psikologis / Faktor Individual – Suami kerap kali mempermasalahkan masalah seperti kebersihan dan kerapian rumah karena beliau adalah orang yang sangat bersih dan rapih. Sementara istri sudah melakukannya meskipun	Tidak ada komitmen, Mendapatkan pertentangan orangtua, Menikah karena usia pasangan 12 Tahun lebih tua dan berfikir bahwa pasangan akan lebih dewasa dan perhatian, tidak pernah melakukan

			tidak maksimal karena bekerja. 2) Orang Ketiga (Perselingkuhan) dan kerap kali memproyeksikannya (menuduh) kepada istri	pendekatan pada laki-laki lain sebelumnya, sehingga saat dikenalkan saya merasa bahwa dia hanya satu-satunya.
6.	Nama Inisial : Ayah PD Usia : 57 Tahun Pendidikan : 30 Tahun Pekerjaan : Wiraswasta Usia Perkawinan : 30 Tahun Tahun Cerai : 2020	Secara Resmi, dan dan Tidak ada kesepakatan damai dalam berpisah	1) Psikologis / Faktor Individual – Pasangan ingin hidup bebas, tanpa aturan, kekangan bahkan tidak suka dicemburui. Karena pada saat menikah, pasangan masih berusia 18 Tahun dan duduk di kelas 2 SMA 2) Orang Ketiga (Perselingkuhan) 3) Mantan Istri meninggalkan keluarga dan pergi dari rumah	Tidak ada komitmen, Disetujui oleh orang tua, Menikah karena teman-teman sudah memiliki pasangan, dan permintaan orangtua pasangan untuk segera menikah karena kondisi yang sakit.

Tabel diatas mendeskripsikan identitas informan sebagai wali anak (orang tua) yang dimana berada dalam situasi pemutusan hubungan dalam perkawinan sehingga anak mengalami konflik dalam hubungan keluarga atau menjadi korban pengasuhan bermasalah. Informasi yang diperoleh dari informan ini menghasilkan analisa dasar kepada tim peneliti mengenai penyebab atau faktor-faktor yang dapat melatarbelakangi konflik dalam kehidupan suatu keluarga yang berujung pada perceraian atau pemutusan hubungan dalam perkawinan. Untuk dapat mendeskripsikan hal tersebut, Tim meninjau dari **“Bagaimana keluarga informan membangun sebuah perkawinan”**, dan **“Apa saja isu-isu yang terjadi dalam mengelola hubungan perkawinan sehingga menyebabkan konflik dalam kehidupan suatu keluarga yang berujung pada pemutusan hubungan (*relationship dissolution*)”**.

A. Proses Membangun Hubungan Perkawinan Orang Tua dari Anak yang Mengalami Konflik dalam Keluarga atau Pengasuhan

Menurut Devito (2017), hubungan yang produktif adalah tantangan untuk dikembangkan dan dipertahankan, karena suatu hubungan sangat penting bagi kehidupan manusia. Hubungan interpersonal melibatkan dan membentuk kedua belah pihak, begitu pula dengan perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa dimana dua orang mengikat janji untuk hidup bersama, dalam hubungan perkawinan masing-masing individu secara bersama-sama telah melalui serangkaian tahapan dalam membangun hubungan mereka hingga akhirnya berada pada tahap formalisasi atau pengukuhan dan komitmen melalui status perkawinan.

Komitmen menjadi elemen yang penting dalam menjaga dan merawat hubungan perkawinan (Huwae, 2020). Menurut Johnson, Caughlin dan Huston (dalam Huwae, 2020) Komitmen dalam hubungan perkawinan adalah pengalaman subjektif oleh suami dan istri di mana individu ingin tetap mempertahankan hubungan tersebut pada masa sulit ataupun masa senang, merasa harus bertahan secara moral, dan merasa dibatasi agar tetap berada dalam perkawinan. Komitmen antara satu sama lain menghasilkan hubungan perkawinan langgeng yang bahagia.

Berdasarkan hasil wawancara, tim peneliti menemukan bahwasanya terdapat tiga orang

informan yang membangun hubungan perkawinan atau kehidupan keluarga tanpa memiliki komitmen dan mulanya diawali dengan pertentangan atau tidak mendapatkan persetujuan orang tua mengenai pasangan yang akan dipilihnya, yaitu orang tua tidak menyukai pilihan anaknya terhadap calon pasangan hidupnya untuk dijadikan teman hidup, namun tetap memberikan restu untuk melangsungkan perkawinan, hal ini terjadi pada keluarga LA, PB dan PC. Sementara, berdasarkan pengalaman keluarga PA, pernikahan dibangun dengan memiliki komitmen namun menghadapi pertentangan dari orang tua terhadap pasangan yang akan dipilihnya. Hal sebaliknya dialami oleh keluarga PD, tidak memiliki komitmen pada saat membangun hubungan keluarga tetapi mendapatkan persetujuan orangtua terhadap pasangan yang akan dipilihnya. Hanya ada satu informan dalam penelitian ini yang memiliki dan mendapatkan keduanya, yaitu dari keluarga LB. Berikut ini adalah tabel informasi yang dapat memudahkan pembaca untuk menggambarkan situasi keluarga terhadap proses awal membangun sebuah keluarga yang didasari oleh Komitmen dan Persetujuan Orang Tua dalam Pernikahan Wali Anak.

Tabel 2. Proses Awal Wali Anak dalam Membangun Hubungan Perkawinan

No	Nama Informan	Memiliki Komitmen	Adanya Pertentangan Orangtua
1	LA	-	-
2	LB	✓	✓
3	PA	✓	-
4	PB	-	-
5	PC	-	-
6	PD	-	✓

Catatan :

Lambang (✓) Berarti Memiliki / Mempunyai

Lambang (-) Berarti Tidak Memiliki / Tidak Mempunyai

Tidak adanya komitmen, dan pertentangan dari pihak keluarga terhadap pilihan pasangan yang dipilihnya dalam membangun kehidupan perkawinan dialami oleh keluarga LA, PB dan PC. Pada situasi ini, adanya konflik dalam kehidupan perkawinan keluarga LA, PB dan PC menjadi suatu hal yang tidak terelakan. Di lain hal, peneliti menemukan bahwasanya alasan keluarga tersebut membangun hubungan perkawinan adalah hanya karena status sosial (gengsi/ego), yaitu merasa malu dengan kenyataan dan anggapan orang lain apabila tidak memiliki pasangan hidup di usianya dan hanya ingin menunjukkan kepada orang lain bahwasanya diusia tersebut sang wali mampu melangsungkan perkawinan, hal ini dialami oleh keluarga LA. Tidak hanya itu, ditemukan pula alasan membangun hubungan perkawinan disebabkan karena memiliki masa-masa pendekatan seperti eksplorasi dan intensifikasi atau membangun hubungan personal dalam jangka waktu yang lama dengan pasangan dan berpikir bahwa tidak ada orang lain lagi yang lebih baik untuk menjadi pendamping hidup, serta pemenuhan tuntutan akan permintaan untuk segera melangsungkan perkawinan dari pihak keluarga juga dialami oleh keluarga PB dan PC.

Berdasarkan pengalaman Keluarga LA, PB dan PC dimana mereka memutuskan untuk membangun kehidupan perkawinan atau keluarga tanpa komitmen khusus, adanya pertentangan orang tua terhadap calon pilihan dan bahkan dengan alasan melangsungkan perkawinan bukan disebabkan karena kesiapan dan keyakinan mereka dalam membangun hubungan rumah tangga, beragam konflik atau isu yang dialami dalam keluarga seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT), Pemenuhan Keuangan (Ekonomi), Perselingkuhan serta Proyeksi Perselingkuhan dari Pihak Pasangan menjadi isu yang tidak dapat terelakan atau diatasi dengan baik, sehingga pemutusan hubungan perkawinan (perpisahan) menjadi jalan yang harus ditempuh.

Kehidupan berkeluarga atau perkawinan tidak semudah yang dibayangkan terutama bagi mereka yang tidak memiliki komitmen dalam membangun hubungan perkawinan. Menurut Clements dan Swensen (dalam Huwae, 2020), mengungkapkan bahwasanya komitmen adalah prediktor terkuat untuk menjaga stabilitas dalam hubungan perkawinan. Rendahnya komitmen antara suami dan istri menjadi penyebab paling mendasar dari perceraian (Prianto, Wulandari dan Rahmawati, 2013). Sementara itu, pertentangan dari keluarga besar atau perasaan dilematis orang tua yang dialami seseorang dalam langkahnya atau proses membangun hubungan perkawinan akan berpengaruh pada konflik psikologis seseorang tersebut (Alandari dan Mutia, 2019).

Tidak adanya kesepakatan atau komitmen dalam membangun hubungan perkawinan dan pertentangan dari keluarga besar yang dialami seseorang dalam membangun hubungan perkawinannya dapat membuat suatu rumah tangga (keluarga) **lebih rentan** dalam menghadapi hingga menyelesaikan konflik, terbukti pada penelitian ini ditemukan bahwasanya setiap hubungan perkawinan atau keluarga tanpa komitmen dan mengalami pertentangan dari keluarga besar yang dialaminya dapat melemahkan ketahanan keluarga atau hubungan perkawinan yang berdampak kepada pemutusan hubungan perkawinan (perpisahan) tanpa adanya kesepakatan damai dalam berpisah, hal ini disebabkan karena ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik.

Memiliki komitmen namun menghadapi pertentangan keluarga, ataupun mendapatkan persetujuan tetapi tidak memiliki komitmen dialami oleh Keluarga PA dan PD dalam membangun hubungan perkawinannya. Adapun pula ditemukan alasan melangsungkan perkawinan bagi keluarga PA dan PD ialah tidak didasari oleh keyakinan dan kesiapan mental masing-masing individu melainkan disebabkan oleh dukungan dan harapan orang-orang sekitar untuk segera melangsungkan perkawinan.

Pada penelitian ini ditemukan bahwasanya meskipun dalam membangun hubungan perkawinan setiap pasangan memiliki komitmen namun menghadapi pertentangan keluarga, ataupun sebaliknya yaitu mendapatkan persetujuan tetapi tidak memiliki komitmen, jika masing-masing individu masih memiliki keraguan dan ketidaksiapan mental dalam membangun perkawinan bahkan melangsungkan perkawinan hanya karena dorongan dari lingkungan, maka pada kenyataannya juga tidak dapat membuat suatu keluarga mampu menghindari dan mengatasi beragam konflik atau isu-isu yang ada dalam kehidupan keluarganya seperti KDRT, Kebebasan Pasangan dalam Kehidupan Di Luar Pernikahannya, dan Perselingkuhan, sehingga ketahanan dan keutuhan keluarga tidak dapat dibendung kembali dan pemutusan hubungan menjadi sebuah alternatif.

Menurut Hurlock (dalam Sari dan Sunarti 2013), penyesuaian terhadap peran dan tugas bagi pasangan yang baru menikah sering menimbulkan masalah. Salah satu penyebab sulitnya menjalankan tugas baru adalah kurangnya kesiapan diri untuk menjalankan tugas tersebut. Pada penelitian ini, ditemukan kesamaan konflik yang dihadapi oleh keluarga PA dan PD yaitu dimana pasangan mereka masing-masing masih memprioritaskan kehidupan bermain dengan lingkungan pertemanannya sehingga perhatian dan pelaksanaan tugas dalam keluarga atau rumah tangga sangat sangat minim, hal ini disebabkan karena motivasi dalam perkawinan dan ketidaksiapan mental dalam membangun dan mengelola hubungan perkawinan.

Menurut Duvall dan Miller (dalam Sari dan Sunarti 2013), kesiapan perkawinan adalah

keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan pasangan, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak. Menurut Blood (1978) (dalam Sari dan Sunarti 2013), kesiapan menikah terdiri atas kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan peran, kesiapan usia, dan kesiapan finansial. Oleh karenanya, memiliki atau tidak memiliki komitmen, menghadapi atau tidak adanya pertentangan dari keluarga besar, jika pasangan tidak memiliki kesiapan mental dan diri dalam membangun hubungan dan kehidupan perkawinan (rumah tangga) maka hal ini dapat menimbulkan kerentanan ketahanan keluarga yang berujung kepada pemutusan hubungan dalam perkawinan atau perceraian sehingga anak menjadi korban konflik keluarga melalui pengasuhan bermasalah.

Di lain hal, keluarga yang memiliki komitmen dan mendapati persetujuan keluarga dalam membangun pernikahannya serta memiliki kesiapan akan hal tersebut dialami oleh keluarga LB. Namun, komitmen, persetujuan dan kesiapan mental dalam membangun hubungan perkawinan pada akhirnya juga tidak dapat menjamin suatu keluarga terhindar dalam konflik bahkan pemutusan hubungan dalam perkawinan (perceraian). Keluarga LB, bercerai secara hukum pada tahun 2012 setelah menjalani dan bertahan dalam hubungan pernikahan selama 15 Tahun. Adapun yang menyebabkan perpisahan dalam keluarga mereka disebabkan oleh kondisi rumah tangga atau isu terkait dengan faktor ekonomi, yaitu dimana keuangan seorang suami belum stabil dan jarak pekerjaan Jakarta – Makasar yang menyebabkan berkurangnya intensitas pertemuan dengan keluarga, bahkan dari hal ini menyebabkan konflik perselingkuhan menjadi timbul dan alasan utama dalam perceraian keluarga LB, namun informan dalam keluarga LB ini setidaknya mampu memiliki kesepakatan damai dalam perpisahannya dengan pasangan dan bercerai secara resmi melalui pengadilan. Setidaknya, kesiapan mental, persetujuan keluarga dan komitmen dalam membangun hubungan perkawinan membuat seseorang mampu menentukan sikap tegas untuk mengakhiri suatu hubungan dengan baik.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis Tim Peneliti, maka dapat disimpulkan bahwasanya memiliki ataupun tidak memiliki komitmen dan mendapatkan atau tidak mendapatkan persetujuan orangtua terhadap pilihan pasangannya dalam membangun hubungan perkawinan tidak dapat menghindari suatu keluarga dari berbagai terpaan konflik perkawinan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menggambarkan isu dalam rumah tangga sehingga menyebabkan suatu keluarga memutuskan untuk berpisah.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pemutusan Hubungan (*Relationship Dissolution*) dalam Perkawinan yang Menyebabkan Anak Mengalami Pengasuhan Bermasalah

Pada tahap memelihara hubungan (*Relation Maintenance*) perkawinan, dengan berlalunya waktu, orang atau pasangan pasti tumbuh dan berkembang, menciptakan tekanan untuk perubahan pada orang lain atau kepada pasangannya yang ada didalam suatu hubungan, sebagaimana pada hubungan itu sendiri, hal ini biasa disebut dengan *redifinisi* (Ruben dan Stewart, 2013). Dalam tahap ini ditandai dengan melemahnya suatu ikatan, adanya ketidakpuasan (*dissatisfaction*), dan dapat ditentukan dengan sejauh mana masing-masing individu dalam hubungan setuju tentang siapa di antara mereka yang harus memutuskan tujuan relasional dan rutinitas perilaku (Canary dan Satafoord, dalam DeVito, 2017).

Pada tahap ini, tim menemukan faktor-faktor atau berbagai konflik yang melatarbelakangi atau dapat mengarah kepada pemutusan hubungan (*disolution*) dalam tahap memelihara

hubungan perkawinan sehingga anak menjadi korban pengasuhan bermasalah atau konflik orangtua/keluarga. Berikut pemaparannya:

1) **Perselingkuhan**

Setiap hubungan tidak terkecuali kehidupan hubungan perkawinan, tentu tidak dapat terpisahkan dari suatu ancaman dimana situasi ketika peraturan tertulis atau tidak tertulis mengenai kehidupan bersama telah dilanggar dan hubungan menjadi rusak dan menyakitkan. Salah satu peristiwa yang menghasilkan situasi ini adalah perselingkuhan dan masalah terkait lainnya, seperti perceraian. Perselingkuhan adalah salah satu aspek perkawinan dan menjadi sumber dai konflik (Izza dan Huda, 2022).

Menurut Pittman (dalam Juniatin dan Khoirunnisa, 2022), perselingkuhan adalah pelanggaran sebuah kepercayaan, pengkhinatan sebuah hubungan, dan pemutusan sebuah kesepakatan. Selain itu pada beberapa literatur perselingkuhan memiliki sinonim antara lain: kecurangan, perzinahan (*adultery*) saat menikah, tidak setia, atau berselingkuh, yaitu pelanggaran terhadap kontrak pasangan atau kontrak yang diklaim berkaitan dengan eksklusivitas hubungan emosional dan seksual.

Peneliti mendefinisikan perselingkuhan sebagai pelanggaran menurut perasaan subjektif bahwa pasangan seseorang telah melanggar seperangkat aturan atau norma dari sebuah hubungan. Pelanggaran ini mengakibatkan perasaan cemburu dan persaingan seksual (Alfaruqy dan Indrawati, 2022). Menurut Syamsuri dan Yitnamurti (2016), adapun faktor-faktor yang menyebabkan perselingkuhan adalah: Masalah dalam Pernikahan, Ketidakpuasan Emosional dan Seksual, Lamanya Pernikahan, Kehadiran Anak, Tujuan Perselingkuhan, Psikodinamika, Kepribadian, Perilaku Seksual (*Sexual Attitude*), dan Pasangan Idaman Lain (PIL).

Perselingkuhan menjadi alasan utama perceraian atau terjadinya pemutusan hubungan (*relationship dissolution*) dalam sebuah perkawinan yang dialami seluruh informan dalam penelitian ini. Seluruh orang tua dari anak yang mengalami pengasuhan bermasalah atau konflik dalam keluarganya mengalami kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan mereka. Perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan dalam kehidupan keluarga menimbulkan **Proyeksi Kepribadian**.

Menurut Rakhmat (2018), proyeksi adalah mengeksternalisasikan pengalaman subjektif secara tidak sadar, orang menekankan pada orang lain sifat-sifat yang ada pada diri yang tidak disenanginya. Dalam penelitian ini, hampir sebagian informan yang mengalami perselingkuhan menyatakan bahwa pasangan yang melakukan perselingkuhan melemparkan perasaan bersalahnya pada orang lain dalam penelitian ini yaitu pasangan mereka dengan cara menekankan atau menuduh perselingkuhan dilakukan oleh pihak pasangannya sehingga kecemburuan atau posesif pasangan dilekatkan kepada pihak pasangan yang tidak melakukan perselingkuhan.

2) **Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Baik Verbal (Kata-Kata) maupun Nonverbal (Fisik)**

Perasaan tulus dalam membahagiakan pasangan merupakan kunci utama keharmonisan dalam rumah tangga (Fauziah, 2021). Namun pada kenyataannya, banyak permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan perspektif pasangan dalam memandang sesuatu hal yang terjadi adalah sesuatu masalah yang besar. Ketika hal ini terjadi, kekerasan fisik dan kekerasan verbal berupa perkataan kasar yang ditujukan kepada

pasangannya menjadi hal yang tidak terelakan.

Tujuan dari membina kehidupan berumah tangga seharusnya mulia tetapi dalam perjalanan tersebut tidak selamanya berjalan lancar, ada tantangan yang harus dihadapi setiap pasangan dan bagaimana cara menyelesaikan setiap tantangan, namun sampai saat ini kerap kali perjalanan membina rumah tangga diwarnai kekerasan, kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga telah diatur dalam UU KDRT Nomer 23 Tahun 2004.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, BAB 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Markoni (2022), Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menggambarkan kenyataan global yang sudah berlangsung dalam kehidupan manusia sepanjang berabad-abad serta berlangsung di seluruh negeri dimana korbannya umumnya wanita serta kanak-kanak dalam area keluarga. Kasus kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan sudah bukan lagi menjadi rahasia umum. Dalam perihal ini, kalangan wanita serta kanak-kanak kerap jadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagian besar informan pada penelitian ini khususnya perempuan yang berada dalam situasi pemutusan hubungan dalam perkawinan mereka mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) baik secara fisik maupun secara verbal dan hal inilah yang menjadi salah satu alasan terjadinya pemutusan hubungan dalam perkawinan. Berbeda dengan laki-laki atau sosok ayah dalam penelitian ini, laki-laki tidak mengalami KDRT secara fisik dan bagi mereka hal ini bukan penyebab terjadinya pemutusan hubungan dalam perkawinan yang berdampak pada pengasuhan bermasalah yang dialami oleh anak.

3) **Perekonomian**

Mahmud Syaltut (dalam Kabalmay, 2015) mengumpamakan keluarga sebagai batu-batu dalam tembok suatu bangunan, yang jika batu-batu itu rapuh karena kualitas perekatnya, maka akan rapuhlah keseluruhan bangunan itu. Sebaliknya, jika batu-batu dan perekatnya itu kuat dan baik, maka akan kuatlah bangunan itu. Karena itu keluarga sebagai bagian dari struktur suatu bangsa memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa itu sendiri.

Pada hakekatnya perkawinan yang ideal dilangsungkan untuk selama-lamanya, bukan untuk jangka waktu tertentu saja. Pasangan suami istri idealnya hanya dipisahkan oleh kematian, namun demikian tidak semua pasangan suami istri mampu mempertahankan perkawinannya. Kesalahpahaman yang terjadi menjurus kepada pertikaian dan konflik serta berakhir dengan pemutusan hubungan dalam perkawinan atau perceraian baik secara resmi maupun tidak ada kesepakatan damai dalam pemutusan hubungan. Dengan demikian artinya bahwa kehidupan keluarga tidak selalu terjadi dengan harmonis. Ketidakharmonisan kehidupan suami istri dalam perkawinan antara lain dipicu oleh ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri.

Menurut Dahlan (dalam Karimullah dan Sugitanata, 2022), *Kafa'ah* merupakan kesamaan. Keserupaan dan keseimbangan, antara seorang calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang menghendaki untuk melaksanakan perkawinan. Dalam

hukum Islam pengertian *kafa'ah* adalah kesetaraan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dari berbagai aspek, baik kesamaan dalam agama, moral, kedudukan, status sosial dan tidak terkecuali ekonomi. Bukan hal tabu bila aspek ekonomi menjadi salah satu pertimbangan sebelum pasangan bersepakat membangun keluarga. Sebagian calon suami maupun calon istri menyepakati beberapa hal, termasuk didalamnya adalah penataan ekonomi (Kabalmay, 2015).

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi dalam suatu hubungan suami istri adalah tidak adanya keseimbangan dari sisi keuangan. Masalah ekonomi dalam suatu kehidupan keluarga menjadi salah satu penyebab yang memisahkan pasangan dan dialami oleh orang tua atau keluarga dari anak yang menjadi korban pengasuhan bermasalah atau konflik keluarga. Menurut Karimullah dan Sugitanata (2022), Kedudukan seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan yang seimbang dan sepadang dalam berbagai aspek, salah satunya ekonomi maka keberhasilan hidup membangun keluarga semakin terjamin dan terpelihara dari kegagalan.

Pada penelitian ini, ditemukan terkait dengan permasalahan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan perkawinan, yaitu diantaranya: (1) Tidak semata-mata disebabkan karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun dapat disebabkan oleh penghasilan pasangan istri yang lebih besar dan kerap membuat suami merasa inferior. (2) Pembagian peran dan cara pandang terhadap hak dan kewajiban seorang kepala rumah tangga dalam memberikan dan mengatur keuangan dalam oprasional atau kehidupan keluarga yang keliru untuk dimaknai. (3) Jenis pekerjaan kepala rumah tangga yang dimilikinya tidak dapat menimbulkan kebanggaan dalam diri masing-masing pasangan. Tidak hanya itu, bahkan jarak pekerjaan yang ditempuh pasangan membuat mereka harus berpisah dengan keluarga mereka dalam bebrapa waktu dan mempengaruhi intensitas komunikasi keluarga dan pasangan.

Hal-hal diatas terkait dengan penghasilan atau perekonomian dialami oleh sebagian besar informan dalam penelitian ini didalam kehidupan perkawinannya dan menimbulkan problematika tertentu yang membawa perkawinan atau kehidupan keluarga pada kondisi yang memicu terjadinya konflik dan berdampak pada pemutusan hubungan dalam perkawinan sehingga anak mengalami konflik dalam hubungan keluarga atau menjadi korban pengasuhan bermasalah.

4) Egoisme

Pernikahan adalah penyatuan dua karakter manusia yang berbeda. Pengenalan karakter ini tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, hal ini membutuhkan kesabaran selama proses pengenalan karakter berlangsung. Suatu karakter, besar dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini serta perilaku lingkungan terdekat. Dalam hubungan perkawinan, setiap pasangan diwajibkan untuk saling peduli dan memerhatikan satu sama lain. Segala bentuk keegoisan dan sikap mementingkan diri sendiri dapat menghancurkan hubungan tersebut. Dengan demikian, bila suami istri memiliki satu tujuan, tidak hanya suami istri yang berbahagia tetapi juga seluruh anggota keluarga.

Menurut Giban (2022), mengungkapkan bahwasanya kebanyakan masalah remaja yang melarikan diri dari rumah, serta banyaknya kasus bunuh diri dan banyaknya psikopatologi hingga tidak terkecuali pemutusan hubungan dalam perkawinan atau perceraian pada umumnya disebabkan oleh komunikasi yang buruk dan kesalahpahaman.

Sifat egois yang terdapat pada hubungan perkawinan menunjukkan bahwasanya suami istri telah gagal dalam suatu perkawinan dan dapat menghancurkan perkawinan itu sendiri. Ketidakegoisan adalah salah satu kunci yang menjamin terbukanya pintu untuk sukses kebahagiaan perkawinan (Angin dan Yeniretnowati, 2021).

Egoisme adalah sebuah pandangan yang menganggap bahwa satu-satunya tugas adalah membela kepentingan dirinya sendiri. Egoisme menganggap bahwa hanya ada satu prinsip perilaku yang utama, yakni prinsip kepentingan diri, dan prinsip ini merangkum semua tugas dan kewajiban alami seseorang. Egoisme tidak melarang untuk harus menghindari tindakan untuk menolong orang lain, selagi tindakan menolong orang lain itu bertujuan utama untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dalam sikap egoisme, seseorang melakukan apa yang sesungguhnya paling menguntungkan bagi dirinya untuk selanjutnya (Sukarman, 2020).

Bentuk egoisme dalam kehidupan keluarga atau hubungan perkawinan yang dialami informan dalam penelitian ini yakni orang tua atau keluarga dari anak yang menjadi korban pengasuhan bermasalah yaitu seperti: (1) Tidak adanya kepedulian pasangan – sebagai nahkoda dalam sebuah batera rumah tangga, suami istri wajib untuk menunjukkan rasa kepedulian mereka terhadap satu sama lain sebagai perwujudan rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Namun, bila salah satu pasangan atau bahkan keduanya sudah tidak lagi saling peduli, maka mereka tidak akan pernah tahu kemana akan menyandarkan bahtera mereka. (2) Pembagian Tanggung Jawab – Bukan hanya perihal menafkahi, namun utamanya adalah bentuk tanggung jawab dan pembagian tugas dalam rumah tangga yang adil dan saling membantu. (3) Keinginan yang dominan dari pasangan untuk merasakan kebebasan untuk bersenang-senang tanpa memikirkan keluarga, seperti intensitas pertemuan dengan teman yang berlebihan dan melupakan tanggung jawab dalam keluarganya dan mendahulukan kepentingan oranglain daripada keluarga atau anak.

Pada tahap memelihara hubungan perkawinan, ketika hubungan menjadi lebih mapan, kebiasaan menjengkelkan, konflik, kecemburuan, dan kebosanan bisa menjadi gesekan atau hal yang mengancam untuk memisahkan hubungan (Griffin 2006). Pada penelitian ini ketika hubungan menjadi lebih mapan atau berada dalam tahap memelihara hubungan, pasangan keluarga atau orang tua anak dalam penelitian ini mengalami Perselingkuhan, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Baik Verbal (Kata-Kata) maupun Nonverbal (Fisik), Perekonomian, dan Sikap Egois Pasangan Untuk Mementingkan Diri Sendiri. Hal inilah yang menjadi gesekan atau hal yang mengancam untuk memisahkan hubungan yang dimana dalam penelitian ini, tim menyebutkan sebagai faktor-faktor atau isu-isu terkait konflik perkawinan yang melatarbelakangi pasangan dalam keluarga menuju kepada pemutusan hubungan (*relationship dissolution*) dalam tahap memelihara hubungan perkawinan sehingga anak menjadi korban pengasuhan bermasalah atau konflik orang tua.

Pengaruh atau Pemutusan Hubungan Interpersonal (*Influence*) pada tahap ini orang tua dari anak yang menjadi korban pengasuhan bermasalah atau konflik keluarga telah mengalami atau menghadapi konflik. Ketika suatu pasangan dihadapi oleh konflik yang menekan, terdapat dua pilihan yang dilakukan oleh keluarga. Pertama pasangan suami istri melangkah ke Tahap Perbaikan. Pilihan kedua adalah Tahap Pemutusan Hubungan suami-istri. Tahap Perbaikan (*Repair*) hubungan bersifat optional. Beberapa pasangan mungkin berhenti sejenak selama tahap *deterioration* dan mencoba memperbaiki hubungan. Sementara ada pula pasangan yang tanpa

berhenti namun langsung memutuskan hubungan sebagaimana dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini, pihak orang tua dari anak yang menjadi korban pengasuhan bermasalah atau konflik keluarga memilih untuk mengakhiri hubungan mereka dengan secara resmi dan memiliki kesepakatan damai dalam berpisah maupun bebrapa ada yang tidak secara resmi dan tidak memiliki kesepakatan damai dalam berpisah. Ketidakutuhan dalam keluarga maka tentu akan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis, kepribadian, mental, spiritual, maupun sosial. Pada dasarnya tidak ada seorang anakpun yang menginginkan kondisi keluarga demikian, namun hal ini bisa saja terjadi pada siapapun. Mau tidak mau, siap atau tidak anak yang mengalami situasi tersebut harus tetap melanjutkan kehidupannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penemuan dan pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya pemutusan hubungan dalam perkawinan, khususnya bagi keluarga yang telah memiliki anak dapat membuat anak menjadi korban pengasuhan bermasalah. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sesuatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Membangun dan membentuk ikatan atau hubungan relasional dalam hal ini yaitu perkawinan atau kehidupan berkeluarga seringkali lebih mudah daripada mempertahankannya. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi ketahanan keluarga yang berujung pada pemutusan hubungan didalam proses membangun dan membentuk atau mengkuhkan hubungan perkawinan diantaranya:

1. Komitmen adalah prediktor terkuat untuk menjaga stabilitas dalam hubungan perkawinan. Sementara itu, persetujuan dan sikap keluarga besar pada proses membangun perkawinan berperan besar dalam memengaruhi konflik psikologis seseorang. Tidak memiliki komitmen, dan menghadapi pertentangan keluarga besar dalam proses membangun hubungan perkawinan dapat melemahkan ketahanan keluarga atau hubungan perkawinan dalam mengatasi, menyelesaikan hingga mengantisipasi berbagai konflik rumah tangga atau lebih rentan dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik, sehingga hal ini berdampak kepada pemutusan hubungan perkawinan (perpisahan) tanpa adanya kesepakatan damai dalam berpisah, sehingga menyebabkan anak mengalami pengasuhan bermasalah.
2. Memiliki komitmen namun menghadapi pertentangan keluarga, ataupun sebaliknya mendapatkan persetujuan tetapi tidak memiliki komitmen sekalipun, jika masing-masing individu masih memiliki keraguan dan ketidaksiapan mental dalam membangun dan mengelola hubungan perkawinan, dan motivasi perkawinan hanya karena dorongan dari lingkungan, status sosial, ego, waktu pendekatan yang cukup lama, konsep diri dan cara berpikir (mindset) bahwa tidak ada orang lain lagi yang lebih baik untuk menjadi pendamping hidup, pada kenyataannya juga tidak dapat membuat suatu keluarga mampu menghindari, mengatasi dan menyelesaikan beragam konflik atau isu-isu yang ada dalam kehidupan keluarganya sehingga ketahanan dan keutuhan keluarga tidak dapat dibendung kembali dan pemutusan hubungan menjadi sebuah alternatif.
3. Motivasi dalam perkawinan, ketidaksiapan mental dan kesadaran diri dalam membangun dan mengelola hubungan perkawinan pada saat memutuskan untuk berkeluarga menyebabkan pasangan sulit untuk melakukan penyesuaian terhadap peran dan tugas dalam rumah tangga, bahkan membuat pasangan juga sulit dalam menentukan prioritas antara kehidupan keluarga dan keinginan untuk bersenang-senang seperti bermain. Hal ini memicu timbulnya konflik yang tidak terselesaikan dan menimbulkan kerentanan ketahanan keluarga yang tentunya akan

mengarah kepada pemutusan hubungan dalam perkawinan.

4. Hubungan perkawinan yang memiliki komitmen, kesiapan mental, dan mendapatkan persetujuan keluarga dalam proses membangun perkawinan pada dasarnya tidak dapat membuat suatu perkawinan terhindar dari berbagai terpaan konflik, akan tetapi seseorang yang memiliki kesiapan mental komitmen dan mendapatkan dukungan dari keluarga mampu menghadapi hingga menyelesaikan konflik dalam perkawinan dengan baik. Meskipun pada akhirnya harus menempuh perceraian, pemutusan hubungan dalam perkawinan mampu diakhiri dengan tanggung jawab melalui kesepakatan damai dalam perpisahannya dengan pasangan dan bercerai secara resmi melalui pengadilan.

Sementara itu, berbagai konflik yang melatarbelakangi atau dapat mengarah kepada pemutusan hubungan (*disolution*) dalam tahap memelihara hubungan perkawinan sehingga anak menjadi korban pengasuhan bermasalah atau konflik orangtua/keluarga yaitu: perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara verbal maupun nonverbal (fisik), perokonomian dan egoisme.

ACKNOWLEDGEMENTS

Program penelitian ini merupakan Penelitian Dasar Keilmuan (PDK). Tim penelitian mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (LEMLITBANG UHAMKA), khususnya Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd., Dr. apt. Supandi M.Si dan seluruh staf yang memfasilitasi kegiatan penelitian ini. Tidak lupa pula, tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh wali atau orang tua anak yang telah bersedia untuk berpartisipasi sebagai informan dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Alandari, K. J., & Mutia, T. (2019). Konflik Psikologis Wanita dalam Perkawinan Adat Di Bali. *Jurnal Spirits*, 10(1), 78-90.
- Alfaruqy, M. Z., & Indrawati, E. S. (2022). Kata Maaf, Apakah Berarti Damai? Relasi Pasangan Suami-Istri Di Pusaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Insight: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 18(1), 16-30.
- Angin, Y. H. P., & Yeniretnowati, T. A. (2021). Keluarga Yang Sehat Dan Kuat Sebagai Profil Keluarga Kristiani. *Discreet: Journal Didache Of Christian Education*, 1(1), 1-12.
- Data, C. M. P., & Data, A. (2017). A. Rancangan Penelitian.
- Devito, Joseph A. (2017). *The Interpersonal Communication Book 15th Edition*. United States Of America: Pearson Education, Inc.
- Fauzia, S. A. (2021) *Metode Bimbingan Pranikah Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang* (Bachelor's Thesis, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Giban, Y. (2022). *Komunikasi Sebagai Media Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Kristen*. Edu Publisher.
- Griffin, E. M. (2006). *A First Look At Communication Theory*. Mcgraw-Hill.
- Huwae, I. B. (2020). *Gambaran Komponen Komitmen Marital Individu Pasca Perselingkuhan Pasangan* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Izza, Z. R., & Huda, M. (2022). Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan Di

- Ponorogo. *Journal Of Economics, Law, And Humanities*, 1(1), 125-138.
- Juniatin, R. U., & Khoirunnisa, R. N. 2022 Forgiveness Pada Dewasa Awal Yang Mengalami Gagal Untuk Menikah. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*. Program Studi Psikologi FIP Unesa.
- Kabalmay, H. A. (2015). Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon). *No, 1*, 21.
- Karimullah, S. S., & Sugitanata, A. (2022). Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan. *Jurnal Keislaman*, 5(1), 63-74.
- Kriyantono, R., & Sos, S. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenada Media.
- Lestari, S. (2016). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*. Prenada Media.
- Markoni, M. (2022). Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1426-1435
- Nur, F. (2022). *Konstruksi Sosial Maskulinitas Positif Dan Kesehatan Mental (Studi . Toxic Masculinity Pada Generasi Z)* (Doctoral Dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Rachmayani, F., & Kumala, A. (2016). Pengaruh Perilaku Dominan Dan Komitmen Perkawinan Terhadap Kebahagiaan Perkawinan Pada Istri Bekerja Yang Memiliki Penghasilan Lebih Tinggi Dari Suami. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, 2(2), 1-13.
- Rakhmat, J.(2018). Psikologi Komunikasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ruben, B. D, Dan Stewart, Lea P. 2013. *Komunikasi Dan Perilaku Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish.
- Rumondor, P. C. (2013). Gambaran Proses Putus Cinta Pada Wanita Dewasa Muda Di Jakarta: Sebuah Studi Kasus. *Humaniora*, 4(1), 28-36
- Sari, F., & Sunarti, E. (2013). Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 6(3), 143-153.
- Sukarman, S. (2020). Pengaruh Layanan Konseling Individu Terhadap Perilaku Egois Siswa. *Jurnal Paedagogy*, 2(2), 70-75.
- Sumakul, B. J. (2015). Peranan Komunikasi Keluarga Dalam Pembentukan Identitas Remaja Di Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 4(4).
- Syamsuri, M. V., & Yitnamurti, S. (2017). Perselingkuhan Dalam Sudut Pandang Psikiatri. *Jurnal Psikiatri Surabaya*, 6(1), 48-57.
- Syidqi, M. N., & Sobur, A. (2021). Tindakan Kekerasan Terhadap Jurnalis. *Prosiding Jurnalistik*, 7(1), 120-124.
- Wulandari, D. A. (2016). Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan. *Psycho Idea*, 7(1).